



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NOMOR 40 TAHUN 2026

TENTANG

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa demi tertibnya manajemen kepegawaian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang perlu dibuat Standar Operasional Prosedur yang mengatur tentang urusan mutasi pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Prosedur Standar Operasional (PSO)/ *Standard Operational Procedure* (SOP) Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Juknis PP No. 9 Tahun 2003

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampang

pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS


KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMPANG,

Ttd

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



MAMAN FIRMANSYAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP)
MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
TAHUN 2026

*STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG TAHUN 2026*



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG





NOMOR SOP : 21 TAHUN 2026	
TANGGAL : 11 FEBRUARI 2026 PEMBUATAN	
NAMA SOP : SOP MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL KPU KABUPATEN SAMPANG	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; 3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Juknis PP No. 9 Tahun 2003..	1. Mengetahui tugas dan fungsi Standar Operasional dan Prosedur Pemerintah 2. Mengetahui tugas dan fungsi mekanisme penyusunan laporan 3. Mengetahui mekanisme Pertanggung jawaban anggaran pelaksanaan kegiatan.
KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. SK Pengangkatan ASN	1. Lembar Kerja / Nota Dinas Perencanaan Kegiatan dan Anggaran 2. Laporan dan Dokumentasi Kegiatan 3. Komputer/Printer/Scanner 4. Jaringan Internet;
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dilaksanakan sesuai SOP.	Disimpan dalam bentuk softcopy maupun hardcopy


Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
SEKRETARIAT
ARIF YUDIONO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SAMPANG

No	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		SEKRETARIS	KASUBAG	STAF	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Memerintahkan Kasubag Parmas dan SDM untuk mendata pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang akan mengusulkan mutasi				Disposisi	10 menit	Disposisi	
2	Memerintahkan staf pelaksana untuk mendata pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang akan mengusulkan mutasi beserta syarat- syaratnya				Disposisi	10 menit	Instruksi	
3	Staf pelaksana mendata pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang akan mengusulkan mutasi sekaligus memeriksa kelengkapan beserta syarat- syarat yang menyertainya dan membuat draft Surat Pengantar				Instruksi	10 menit	Draft Surat Pengantar dan daftar pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang akan mengusulkan mutasi	
4	Memeriksa dan mengoreksi kembali draft Surat Pengantar beserta daftar pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang akan mutasi dan memberi paraf di surat pengantarnya				Draft Surat Pengantar dan daftar pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang akan mengusulkan mutasi	10 menit	Laporan berupa Surat Pengantar dan daftar pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang akan mengusulkan mutasi	

5	Menandatangani Surat Pengantar Permohonan Usulan Mutasi Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten				Laporan berupa Surat Pengantar dan daftar pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang akan mengusulkan mutasi	10 menit	Menandatangani Laporan berupa Surat Pengantar dan daftar pegawai Sekretariat KPU Kabupaten yang akan mengusulkan mutasi untuk disampaikan ke KPU Provinsi	
---	---	--	--	--	--	----------	---	--

Keterangan Simbol dalam Flowchart :

- 1) Simbol Kotak / *Process* (▭) untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi;
- 2) Simbol Anak Panah / *Arrow* (↓) untuk mendeskripsikan arah kegiatan (arah proses kegiatan);
- 3) Simbol Segilima / *Off-Page Connector* (◑) untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini;
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
4. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya;
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Disahkan di Sampang
Pada tanggal 11 Februari 2026

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG



ARIF YUDIONO

Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Februari 2026
SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum.



MAMAN FIRMANSYAH